

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL BELI PRODUK MAKANAN KEMASAN
TANPA NOMOR PENDAFTARAN
(STUDI KASUS DI PASAR TRADISIONAL KOTA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**ANSHORUDIN AZIZ
11380031**

**PEMBIMBING :
Dr. ABDUL MUJIB, M.Ag.**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Semakin bertambah banyak populasi masyarakat di Indonesia maka permintaan dan kebutuhan juga semakin bertambah termasuk dalam bidang pangan. Sebagian masyarakat tertarik untuk menjadi produsen makanan dikarenakan permintaan yang terus bertambah yang menjadi peluang besar. Hal ini terjadi terutama di kota-kota besar di Indonesia yang salah satunya adalah Yogyakarta yang masyarakatnya cenderung konsumtif dalam segala hal. Makanan ringan kemasan termasuk salah satu yang diminati oleh banyak masyarakat di Yogyakarta. Oleh karena itu banyak sekali dijumpai makanan kemasan yang beredar dengan bermacam-macam variasi. Tidak hanya industri makanan yang sudah besar akan tetapi industri rumahan pun ikut andil dalam memproduksi makanan kemasan yang kebanyakan merupakan masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah. Akan tetapi tidak sedikit produsen yang belum memiliki ijin dari dinas kesehatan yang ditandai berupa Nomor Pendaftaran dalam kemasan makanan.

Nomor pendaftaran sudah terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/PER/VI/1989 dan didukung oleh PP Nomor 28 tahun 2004 yang di dalamnya mengatur bahwa setiap produsen mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan makanan hasil produksi dan mendapatkan nomor pendaftaran yang dicantumkan dalam kemasan makanan sebagai pertanda bahwa makanan telah lolos uji oleh Dinas Kesehatan setempat. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan kemasan tanpa nomor pendaftaran. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif jenis *field research* (penelitian lapangan) melalui wawancara dengan responden yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan landasan teori maslahah mursalah dan asas-asas muamalat tentang jual beli.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya jual beli tersebut diperbolehkan karena tidak ada penyimpangan yang melanggar syar'i. Akan tetapi bisa menjadi tidak diperbolehkan apabila ditemukan indikasi zat yang berbahaya pada makanan tersebut dan apabila makanan tersebut melewati batas kedaluarsa.

Kata Kunci : Makanan, Kemasan, Jual beli.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anshorudin Aziz

NIM : 11380031

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 04 Sya'ban 1436 H
22 Mei 2015

Yang menyatakan,



Anshorudin Aziz

NIM. 11380031

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Saudara Anshorudin Aziz

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya maka menurut kami Skripsi Saudara:

Nama : Anshorudin Aziz

NIM : 11380031

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Makanan Kemasan Tanpa Nomor Pendaftaran Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Tradisional Kota Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1436 H
1 Juni 2015

Pembimbing

Dr. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP.19701209 200212 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/064/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : :

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Makanan Kemasan Tanpa Nomor Pendaftaran (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Kota Yogyakarta)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Anshorudin Aziz

NIM : 11380031

Telah dimunaqasahkan pada : Jum'at, 12 Juni 2015

Nilai Munaqasah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASAH

Penguji I

Dr. Abdul Mujib, M.Ag.

NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 1994031002

Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 21 Juni 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag

NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

إذا صدق العزم وضح السبيل

JIKA BENAR KEMAUANNYA NISCAAYA
TERBUKALAH JALANNYA

*“Berusaha, Berdo'a, Bersedekah Adalah
Kunci Jalan Menuju Kesuksesan”*

HALAMAN PERSEMPAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

- ❖ *Ibu dan Bapak Tercinta Sri Haryanti dan Ismadī yang tak pernah lelah membimbing , memberikan arahan, kasih sayang kepadaku dan senantiasa mendo'akanku setiap sujud Kepadanya.*
- ❖ *Kakak dan Adikku Tersayang Afif Roisa Rahman dan Annida Fatkhurrizkia yang selalu memberikan semangat dan menghiburku saat aku mulai lelah dalam pengerjaan skripsi ini.*
- ❖ *Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi segudang ilmu.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Šād	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ț	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zad	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

طَيِّبَةٌ

Ditulis

Tayyibah

رَبُّ

Ditulis

Rabb

C. Ta' Marbuṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan "h", misalnya:

طَيِّبَةٌ

Ditulis

Tayyibah

مَشَاهِدَةٌ

Ditulis

Musyāhadah

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki penulisan lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al-" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h", misalnya:

مصلحة المرسلة

Ditulis

Maṣlahah al-mursalah

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harkat kasrah, fatḥah dan ḥammah, maka ditulis dengan "t", misalnya:

وحدة الوجود

Ditulis

waḥdat al-wujūd

D. Vokal Pendek

—	Fatḥah	ditulis	A
—	kasrah	ditulis	i
—	ḥammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif Contoh: مَا	Ditulis Ditulis	Ā Mā
2	Fatḥah + ya' mati (alif layyinah) Contoh: يَسْعَى	Ditulis Ditulis	Ā yas'ā
3	Kasrah + ya' mati Contoh: مَاضِي	Ditulis Ditulis	ī Mādī
4	Ḥammah + wawu' mati Contoh: وَجُود	Ditulis Ditulis	ū Wujūd

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ay
---	-------------------	---------	----

	Contoh: بِيْنَكُمْ	Ditulis	Baynakum
2	Fathah + wawu' mati Contoh: تَوْحِيدٌ	Ditulis Ditulis	Aw Tawḥīd

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A`antum
أَنْذِرْتُهُمْ	Ditulis	A`anžartahum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah maka ditulis dengan huruf "l", misalnya:

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ān
-----------	---------	-----------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah maka ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l", misalnya:

السَّمَاءُ	Ditulis	As-samā'
------------	---------	----------

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau susunan penulisannya.

وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Ditulis	Wiḥdah al-wujūd
مَرْتَبَةُ الْاُحْدِيَّةِ	Ditulis	Martabah al-aḥadiyyah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
والصلوة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحبه ومواليه. اما بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan kenikmatan yang tiada terkira sehingga proses penyusunan skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PRODUK MAKANAN KEMASAN TANPA NOMOR PENDAFTARAN DI PASAR TRADISIONAL (STUDI KASUS PASAR TRADISIONAL KOTA YOGYAKARA)” dapat terselesaikan. Terima kasih atas bimbingan dan petunjuk yang Engkau berikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang mencintainya. Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr.H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.

3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Mujib, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan sumbangan pemikiran dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Drs. Syafaul Mudawam, M.A.,M.M. selaku pembimbing akademik yang memberi bimbingan dan motivasi serta mengarahkan dari awal semester hingga akhir.
6. Bapak Lutfi Agus Wibowo, SE. selaku TU Jurusan Muamalat yang telah membantu banyak hal terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Dosen Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Ismadi, Ibu Sri Haryanti, Mas Afif Roisa Rahman, Dek Nida Fatkhurrizkia tercinta yang selalu memberikan dukungan penuh kepadaku untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Seseorang yang aku sayangi, Annisa Dwi Istyaningrum yang selalu memberikan semangat kepadaku.
10. Semua teman-teman KKN kelompok 84 tahun 2014, Aldi, Hari, Ipunk, Mb Jeya, Nisa, Rida, Liah.
11. Semua Teman-teman Seperjuangan Jurusan Muamalat angkatan 2011: Fajar Tri Pamungkas, Yudha, Doni, Anwar, Iwan, Wahib, Cita, Aniph, Putri, Arivia, Onit dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

12. Pihak pengelola pasar tradisional Yogyakarta yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Harapan penulis semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan do`a *Jazākumullāh Khairal Jazā*.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun guna perbaikan bagi penulis sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Yogyakarta, 04 Sya'ban 1436 H
22 Mei 2015

Penulis

Anshorudin Aziz
NIM. 11380031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
 BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Jual Beli dalam Islam	23
1. Rukun Jual Beli	25
2. Syarat Jual Beli.....	26

B.	Macam-macam Jual Beli.....	28
1.	Jual Beli yang Sah	28
2.	Jual Beli yang Batal.....	28
3.	Jual Beli yang Fasid	29
C.	Maslahah Mursalah.....	31
1.	Definisi Maslahah Mursalah.....	31
2.	Dasar Hukum.....	32
3.	Objek Maslahah Mursalah.....	33
4.	Syarat-syarat Maslahah Mursalah.....	34

BAB III PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN KEMASAN TANPA NOMOR PENDAFTARAN DI PASAR TRADISIONAL KOTA YOGYAKARTA

A.	Gambaran Umum Prasar Tradisional Kota Yogyakarta.....	36
1.	Profil Pasar Sentul.....	36
2.	Profil Pasar Lempuyang.....	40
3.	Porfil Pasar Demangan.....	43
B.	Kondisi Masyarakat Kota Yogyakarta.....	46
C.	Makanan Yang Beredar di Pasar Tradisional Yogyakarta.....	48

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN KEMASAN TANPA NOMOR PENDAFTARAN DI PASAR TRADISIONAL KOTA YOGYAKATA

A.	Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produsen Belum Mencantumkan Nomor Pendaftaran.....	51
B.	Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan Kemasan Tanpa Nomor Pendaftaran.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 62

B. Saran-Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia ketika menjalani kehidupan pasti tidak akan lepas dari kebutuhan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kebutuhan manusia tersebut dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Dari ketiga kebutuhan tersebut yang paling penting adalah kebutuhan primer atau bisa juga disebut kebutuhan pokok karena kebutuhan tersebut harus dimiliki oleh setiap orang. Kebutuhan pokok antara lain pakaian, tempat tinggal dan makanan yang dibutuhkan untuk keperluan hidup setiap hari. Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok setiap orang. Banyak sekali macam-macam makanan dapat dikonsumsi.

Selain makanan pokok untuk makan sehari-hari, ada juga banyak makanan sampingan yang diproduksi oleh pengusaha makanan. Semakin berjalanya waktu, inovasi terhadap makanan mulai dilakukan, terutama oleh para pelaku usaha dalam bidang makanan. Ada yang berupa makanan olahan cepat basi dan ada juga berupa makanan yang tahan untuk dikonsumsi dalam beberapa waktu yang akan datang.

Untuk makanan yang tahan dalam bentuk kemasan diperlukan adanya pendaftaran makanan yang sudah ada dalam peraturan pemerintah supaya konsumen bisa yakin bahwa makanan itu sehat dan layak untuk dikonsumsi. Pendaftaran makanan diselenggarakan dalam rangka melindungi masyarakat terhadap makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan untuk lebih menjamin keamanan dan mutu makanan yang beredar kemudian juga dalam rangka menunjang pengembangan industri makanan.¹

Dalam rangka produksi dan peredaran makanan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/PER/VI/1989 Tentang pendaftaran makanan yang tertuang pada pasal 3 ayat 1 bahwasanya setiap makanan terolah baik produksi dalam negri maupun yang berasal dari impor yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel wajib melakukan pendaftaran makanan. Peraturan tersebut juga ditunjukkan kepada produksi rumahan yang cenderung ekonomi mikro, jadi tidak hanya untuk para produsen yang bermodal besar.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tersebut mempunyai maksud dengan adanya pendaftaran makanan yang dilakukan oleh produsen makanan dapat mencegah terjadinya kemungkinan makanan tercemar oleh bahan-bahan yang menjadikan makanan tersebut tidak layak konsumsi semisal bahan kimia yang mengandung unsur tidak baik bagi makanan.

¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/PER/VI/1989 Tentang Pendaftaran Makanan Pada Bagian Menimbang.

Makanan yang sehat adalah makanan yang mempunyai kandungan yang baik bagi manusia. Oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan kondisi suatu makanan. apabila makanan tersebut telah tercemar oleh bahan-bahan yang tidak layak konsumsi maka dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia sehingga hal itu sangat merugikan para konsumen. Mengkonsumsi makanan yang baik dan memenuhi standar kesehatan sangat penting demi mencegah terjadinya berbagai kerugian yang akan terjadi karena makanan memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan.²

Peneliti sering melihat ke pasar-pasar tradisional sekarang ini masih sering dijumpai beberapa makanan kemasan yang beredar belum mencantumkan nomor pendaftaran yang brarti makanan tersebut belum didaftarkan pada Dinas Kesehatan untuk menguji kandungan dalam suatu makanan. Oleh karena itu muncul suatu perseolan yang menurut peneliti penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Sudah sepatutnya produsen makanan tersebut meminta izin pada Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan uji laboratorium dan apabila telah lolos uji maka makanan tersebut akan mendapatkan nomor registrasi sebagai syarat edar makanan tersebut, akan tetapi sangatlah berbeda dengan fenomena yang terjadi. Peraturan dari Menteri Kesehatan masih dihiraukan oleh sebagian produsen makanan.

² Abdul Basith Muhammad as-Sayyid, *Pola Makan Rosulullah* (Yogyakarta: PT Niaga Swadaya,2009), hlm.19.

Melihat dari hukum positif yang ada, berbeda dengan prinsip Islam yang mengatur tentang jual beli. Pada dasarnya semua jual beli itu diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan yang jelas dan tegas dilarang oleh Islam. Makanan merupakan kebutuhan pokok paling penting dan utama yang dibutuhkan oleh manusia setelah itu baru diikuti oleh sandang dan papan. Bahkan tidak hanya manusia, semua mahluk pasti juga membutuhkan makanan.

Makanan memberi kekuatan bagi kehidupan dan menyuplai unsur-unsur yang akan membentuk sel tubuhnya dan memperbaharui yang rusak.³ Manusia memerlukan makanan supaya dapat menjaga kondisi tubuh supaya tetap sehat dan prima dalam setiap melakukan aktifitas. Akan tetapi selain itu makanan juga mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku seseorang.

Sesuatu hal yang harus digaris bawahi disini adalah makanan untuk dikonsumsi haruslah yang sehat tidak tercampuri oleh bahan lain yang tidak layak untuk dikonsumsi. Segala makanan yang baik akan berpengaruh baik pula bagi manusia yang mengkonsumsinya. Demikian halnya memakan makanan yang kotor dan tidak baik akan berpengaruh tidak baik pula bagi akhlaq orang yang memakanya.⁴

³ Jamaludin Mahran, *Al-Qur'an Bertutur tentang makanan & Obat-obatan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka), 2005, hlm.200.

⁴ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani), 2005, hlm. 873.

Islam mengajarkan supaya mengkonsumsi makanan yang halal dan juga baik, seperti yang telah dijelaskan dan tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 88 :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا...⁵

Islam telah mengajarkan kepada umatnya supaya memakan makanan yang halal dan baik. Masih banyak makanan yang halal akan tetapi kurang baik kualitasnya maupun proses pengolahan makanan itu sendiri. Makanan yang baik adalah makanan yang memenuhi komposisi yang baik dari bagi tubuh.

Semua itu dimulai dari apa saja komposisi bahan yang terkandung dalam makanan dan bagaimanakah proses dari pembuatan makanan itu dari awal. Apabila makanan tersebut pada proses produksinya tidak memperhatikan kesehatannya maka akan berdampak buruk bagi orang yang mengkonsumsinya.

Perlu diperhatikan bahwa apabila makanan tersebut halal akan tetapi tidak baik maka akan berdampak juga kepada kondisi kesehatan tubuh. Sebaliknya apabila makan makanan yang baik akan tetapi hasil dari mencuri, menipu, korupsi dan perbuatan haram yang lain maka sudah sangat jelas makanan tersebut tidak boleh dikonsumsi menurut Islam. Oleh karena itulah Allah mengajarkan umatnya untuk makan makanan yang halal dan juga baik yang biasa disebut *Halalan Toyyiban*.

⁵ Al-maīdah (5) :88

Beberapa pasar tradisional yang berada di wilayah Yogyakarta yang merupakan salah satu kota dengan masyarakatnya yang cukup konsumtif masih sering dijumpai beberapa makanan kemasan yang sudah mempunyai label sendiri akan tetapi pada label tersebut belum tercantum nomor pendaftaran. Hal itu menandakan bahwa makanan tersebut belum melalui uji makanan yang ada pada proses pendaftaran makanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Memang setiap orang boleh melakukan produksi akan tetapi hal itu harus sesuai ketentuan dan prosedur yang telah dikeluarkan oleh pemerintah demi mencapai kebaikan bersama.

Pada kondisi ini memang sebaiknya pemerintah juga harus ikut berperan dalam mengingatkan produsen supaya memperoleh kesadaran akan pentingnya makanan yang sehat sesuai dengan kriteria Dinas Kesehatan. Apabila pemerintah hanya diam saja tanpa mengambil tindakan yang lebih berarti maka bisa jadi fenomena semacam ini akan semakin banyak terjadi. Dengan demikian diperlukan adanya hubungan antara pemerintah dan produsen pangan untuk saling mendukung demi tercapainya kebaikan bersama.

Supaya terwujudnya keamanan bagi para konsumen maka juga diperlukan adanya sistem peredaran pangan yang mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang mengkonsumsi sehingga makanan yang beredar tidak merugikan serta aman bagi kesehatan masyarakat. Dengan kata lain bahwa makanan yang dikonsumsi harus sesuai dengan ketentuan yang ada.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengamanatkan kepada para produsen makanan untuk melakukan pendaftaran makanan yang diproduksi supaya dapat diketahui melalui uji laboratorium bahwa makanan tersebut layak konsumsi dan aman bagi kesehatan tubuh manusia serta supaya makanan yang akan beredar di pasaran memiliki nomor pendaftaran yang dapat membuat para konsumen merasa yakin dan aman untuk mengkonsumsinya.

Pada pasal 42 ayat (1) PP Nomor 28 tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi dalam negri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran”. Dalam Peraturan Pemerintah diatas juga sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 328 tahun 1989 yang intinya adalah setiap makanan yang diolah untuk diperdagangkan wajib memiliki sertifikat produksi yang ditandai oleh suatu nomor pendaftaran.

Nomor pendaftaran makanan dalam bentuk kemasan memiliki beberapa jenis yang ditandai oleh kode, yakni : SP, MD dan juga ML yang kemudian diikuti oleh beberapa angka. SP merupakan kode nomor pendaftaran yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten yang saat ini diganti dengan kode P-IRT akan tetapi untuk makanan yang masih menggunakan kode SP masih tetap berlaku.

MD merupakan kode nomor pendaftaran untuk produk makanan bemanding besar. Sedangkan ML untuk produk makanan impor. Pada penelitian ini yang menjadi obyek kajian penulis adalah makanan kemasan produksi rumah tangga yakni kode P-IRT yang merupakan kepanjangan dari Pangan Industri Rumah Tangga yang dulunya merupakan SP.

Apabila dikaji menurut pandangan Islam pendaftaran makanan merupakan salah satu hal yang dilakukan demi mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Kemaslahatan bisa diartikan keselamatan yang mencakup semua pihak sedangkan kemafsadatan adalah kerusakan yang dapat terjadi. Dalam jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan pemikiran karena apapun tindaknya harus memberikan manfaat dan menghasilkan maslahat.⁶

Kemaslahatan disini ditunjukkan untuk para konsumen supaya terhindar dari resiko yang terjadi jika suatu makanan tersebut mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh. Dengan adanya nomor pendaftaran maka makanan tersebut sudah jelas masuk ke Dinas Kesehatan untuk melalui pengujian makanan.

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis mengambil judul skripsi “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Makanan Kemasan Tanpa Nomor Pendaftaran Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Tradisional Kota Yogyakarta).**”

⁶ Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh , Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: LESFI, 1994), hlm.116.

B. Pokok Masalah

Supaya dalam pembahasan penulisan ini dapat menemui fokus kajian yang diharapkan maka diperlukan rumusan masalah. Dari uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka ada beberapa rumusan masalah yang dapat diambil :

1. Mengapa makanan kemasan di pasar tradisional Yogyakarta masih banyak yang belum memiliki nomor pendaftaran?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan kemasan tanpa nomor pendaftaran di pasar tradisional Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan kemasan tanpa nomor pendaftaran di pasar tradisional Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui alasan mengapa makanan kemasan di pasar tradisional Yogyakarta masih banyak yang belum memiliki nomor pendaftaran.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini ialah:

- a. Dapat dijadikan sebagai wawasan khususnya bagi penulis dan secara umum bagi pembaca dan masyarakat luas mengenai tinjauan hukum Islam jual beli makanan kemasan tanpa nomor pendaftaran.
- b. Para pelaku usaha bisa mengetahui bagaimana membuat produk yang baik dan benar sesuai peraturan yang ada.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- d. Dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Suatu penulisan karya ilmiah diperlukan juga beberapa referensi yang relevan dan dapat membantu dalam penulisan karya ilmiah. Pada penulisan skripsi ini, penulis belum menemui penelitian yang mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap makanan kemasan yang beredar di pasar tradisional yang belum memiliki nomor pendaftaran. Adapun beberapa referensi yang ditemukan oleh penulis untuk membantu kelancaran penulisan skripsi ini antara lain :

Skripsi karya Mukhlisin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999”. Skripsi ini membahas tentang hak-hak konsumen yang dilindungi oleh UUPK.⁷

⁷ Mukhlisin, Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Skripsi Aris Munandar dengan judul “Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Produk Pangan Tanpa Sertifikasi dari MUI DIY”. Skripsi ini membahas tentang fatwa halal, sebelum memberikan fatwa halal terhadap suatu produk pangan terlebih dahulu dilakukan penelitian secara laboratoris untuk melihat atau mengetahui apakah produk yang dimintakan fatwa kepada MUI DIY tersebut benar-benar halal.⁸

Skripsi yang ditulis oleh Uun Faizah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Makanan Kemasan (Studi Kasus di Toko Titipan Illahi) ” yang menggunakan studi kasus dengan suatu obyek yakni Toko Titipan illahi yang terletak di jalan timoho Yogyakarta. Bahwa toko tersebut masih memajang beberapa prosuk yang sudah kadaluwarsa sehingga makanan tersebut tidak layak konsumsi dan sangat merugikan konsumen.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Dita Anggerina Pramesti yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan di Toserba dan Swalayan “Kr. Santri” Muntilan dalam Prespektif Hukum Islam”. Pada penelitian ini penulis menyoroti masalah bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli makanan kemasan dan kaitanya dengan perlindungan konsumen karena di toserba dan swalayan “Kr. Santri” sering

⁸ Aris Munandar, Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Produk Pangan Tanpa Sertifikasi Dari MUI DIY, *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

⁹ Uun Faizah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan (Studi Kasus di Toko Titipan Illahi Yogyakarta)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

terpampang makanan kadaluarsa serta pandangan Hukim Islam terhadap pelaksanaan tersebut.¹⁰

Dari beberapa referensi di atas belum ditemukan karya ilmiah yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap makanan kemasan tanpa nomor pendaftaran di pasar tradisional Kota Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta cukup konsumtif terutama dibidang makanan dikarenakan selain dari faktor masyarakat asli Yogyakarta, juga banyaknya pendatang dari daerah lain. Sehingga sangat penting penelitian terkait peredaran makanan di Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Islam sebagai agama telah menyediakan berbagai kerangka normatif dan implementatif untuk dijadikan sebagai pedoman umat manusia dalam berperilaku di muka bumi. Islam tidak memberikan kerangka itu dalam bentuknya yang paling detail, melainkan memberikan panduan nilai-nilai dan kerangka aplikasi sesuai dengan problem yang dihadapi umat manusia.

Dalam suatu jual beli seharusnya para pihak memikirkan kemaslahatan dari suatu jual beli tersebut, jangan sampai ada diantaranya suatu penipuan yang membuat salah satu pihak merugi. Kemaslahatan sangatlah penting supaya tidak ada penyesalan, paksaan maupun kerugian pada salah satu

¹⁰ Dita Anggerina Pramesti, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan di Toserba dan Swalayan KR Santri Muntilan dalam Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

maupun kedua belah pihak. Oleh karena itu peneliti menggunakan maslahah mursalah sebagai teori dalam menjawab rumusan masalah dari persoalan diatas.

Maslahah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkanya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Maslahah mursalah disebut juga maslahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalanya. Jadi pembentuk hukum dengan cara maslahat mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan dan kerusakan bagi manusia.¹¹

Allah mengutus rasul-rasul bertujuan untuk kemaslahatan atau kemanfaatan manusia. Demikian juga Allah menurunkan syariatnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Sedangkan maslahah mursalah sama pula tujuannya. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Taimiyah berkata bahwa: apabila seseorang mendapat kesulitan dalam memeriksa hukum sesuatu, apakah hukumnya mubah atau haram, maka lihatlah maslahat (kebaikan) dan mafsadah (kerusakan)nya sebagai dasar.¹²

¹¹ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf), 1995, hlm.143.

¹² Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2010, hlm.161.

يَا يَهَا الَّذِينَ امْنَوْا لَا تَأْكُلُوا مَا لَبِقْتُمْ بَالْبَيْنِكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاءٍ

¹³ ضِّنكُمْ ...

Dengan menggunakan cara yang benar sesuai dengan aturan yang ada maka terciptalah suatu jual beli yang baik juga, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Pada konteks ini biasanya yang akan merugi adalah konsumen.

Maka dari itu perlindungan terhadap konsumen memang sangat diperlukan yang sudah terdapat dalam UU. NO.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun tujuannya adalah untuk mengangkat martabat serta kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.¹⁴

Islam mengajarkan untuk tidak menyembunyikan atau menutupi kekurangan suatu barang dagangan, seperti ajaran dalam sebuah hadis:

الْمُسْلِمُ أَخْوَهُ الْمُسْلِمُ لَا يَحْلِلُ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بِيَعَا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ¹⁵

Apabila dalam barang yang akan diperjual belikan terdapat belikan cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual) maka diwajibkan dia

¹³ An-Nisā (4) : 29

¹⁴ Erman Rajagukguk dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bambang: Mandar Maju, 2000), hlm.7.

¹⁵ Abū Bakr Ahmad Ibn al-Husain Al-Baihāqī, *As-Sunnah aṣ-Ṣagīr*, “Bāb Mā Jā’a fi at-Tadlis wa kitmān al-‘Aibi bi al-Mubi (Beirut: Dār al-fikr.,t.t) juz I,hlm.483, hadis nomor 2017.

menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.¹⁶

Dalam mengkonsumsi barang menurut Yusuf Ali Abdullah adalah barang yang *at-Tayyibāt*. *at-Tayyibāt* adalah barang-barang yang baik dan suci dan makanan diantara yang terbaik.¹⁷ Sebagai konsekuensinya dalam konsep Islam, barang-barang konsumen adalah bahan-bahan konsumsi yang berguna dan baik yang manfaatnya menimbulkan perbaikan secara material, moral maupun spiritual pada konsumennya.¹⁸

Allah juga telah memerintahkan kepada umatnya dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 88 untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Dengan demikian sangatlah penting bagi manusia untuk memilih makanan yang benar-benar baik dan sesuai dengan perintah Allah. Selain makanan itu halal juga harus diperhatikan juga kondisi dan kandungan dalam makanan tersebut.

Pemerintah dalam melindungi konsumen telah membuat aturan kepada para produsen makanan untuk mendaftarkannya kepada dinas kesehatan. Hal ini dilakukan supaya konsumen dimudahkan dalam memilih makanan yang diinginkan.

¹⁶Buchori Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis* (Bandung;Alfabeta,1994), hlm.55.

¹⁷ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1995, hlm.26.

¹⁸*Ibid.*, hlm.26.

Apabila dalam kemasan makanan tersebut sudah terdapat ijin berupa nomor pendaftaran yang asli dan resmi dari dinas kesehatan maka sudah dapat dipastikan bahwa makanan tersebut baik untuk dikonsumsi karena telah diawasi, diuji serta disetujui oleh Dinas Kesehatan melalui proses tertentu.

Manusia hidup tak lepas dari usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin kompleks maka dalam pemenuhan kebutuhan hidup ditempuh beberapa cara, termasuk didalamnya adalah jual beli.¹⁹ Jual beli merupakan salah satu pekerjaan yang baik dan halal dan juga telah di contohkan oleh Rasulullah SAW.

Salah satu hikmah dari jual beli adalah seseorang bisa mendapatkan barang yang diinginkan dan si pemilik atau penjual barang bisa mendapatkan penggantinya sesuai kesepakatan keduanya. Sauatu barang yang dijual harus sesuai dengan keadaan yang telah dijanjikan oleh penjual agar pembeli tidak merasa kecewa bila menemukan kondisi barang yang dijual tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Hukum Islam mengatur segala macam bentuk muamalat tidak boleh ada *garār* yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya.²⁰ Jadi, segala macam bentuk kesamaran dan penipuan dalam perdagangan apapun bentuk dan macamnya merupakan hal yang sangat dilarang dalam Islam.

¹⁹ Hasbi Ash-Shiddiqey, *Falsafah Hukum Islam*, cet.II, (Jakarta, Bulan Bintang), 1986, hlm. 426.

²⁰ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung, LPPM UNISBA),1995, hlm.114.

Suatu hubungan jual beli harus disertai adanya keadilan dan menghindari kecurangan. Menurut Ahmad Azhar Basyir, asas-asas muamalat yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan sunah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup mayarakat.
4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²¹

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) Studi kasus yaitu penelitian langsung yang penyusun lakukan secara intensif, terinci dan mendalam di Pasar tradisional yang terletak di Kota Yogyakarta.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press), 1993, hlm.10.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan untuk mengadakan penilaian dalam menetapkan standar normatif, karena pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.

3. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dipakai dalam penelitian adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu mendekati masalah yang diteliti dan dibahas apakah sesuatu itu baik atau tidak, benar atau salah, sejalan atau tidak dengan norma dan jiwa hukum syari'at Islam. Dalam hal ini bagaimanakah pandangan syari'at Islam mengenai makanan kemasan tanpa nomor registrasi yang banyak beredar di Pasar tradisional Kota Yogyakarta, sesuai atau tidak.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Penyusun terjun langsung untuk mengamati makanan yang beredar di beberapa pasar tradisional Kota Yogyakarta serta mengamati proses dari produksi makanan kemasan yang tidak memiliki nomor pendaftaran makanan.

b. Interview atau wawancara

Metode wawancara adalah metode untuk mendapatkan informasi dengan melakukan tanya jawab kepada pihak yang terkait tentang seputar penelitian. Penyusun bertanya langsung kepada Dinas Kesehatan, Penjual, Produsen dan juga kepada pembeli memakai pokok-pokok wawancara sebagai pedoman supaya wawancara menjadi dapat terarah.

c. Populasi dan penetuan sampel

1) Populasi

Populasi didefinisikan sebagai kelompok subyek yang hendak dikenai generalisasi penelitian.²² Diantaranya adalah para Penjual, Pembeli di pasar dan juga produsen yang menyetor makanan hasil produksi ke pasar tradisional Kota Yogyakarta.

2) Penentuan sampel

Pengambilan sampel yang akan dilakukan oleh penyusun yaitu menggunakan metode pengambilan sampel non probabilitas. Suatu cara pengambilan sampel akan disebut sebagai non probabilitas apabila besarnya peluang anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel tidak diketahui.²³ Dari banyaknya pasar tradisional yang ada di Kota Yogyakarta, peneliti mengambil 3

²² Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 78.

²³ *Ibid.*,hlm.80.

pasar yang dijadikan sebagai sampel yaitu : Pasar Demangan, Pasar Lempuyangan dan Pasar Sentul.

d. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengabadikan data dan beberapa informasi yang akan didapatkan dari suatu penelitian. Dokumentasi diperlukan supaya dalam penyusunan skripsi lebih jelas dan bisa untuk dipertanggung jawabkan.

5. Analisis Data

Setelah penyusun mengumpulkan data yang diperoleh maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap data-data tersebut dengan menggunakan analisa kualitatif dengan cara berfikir induktif yaitu berangkat dari sebuah kasus yang bersifat khusus kemudian ditarik kepada permasalahan umum yaitu tentang nomor prndaftaran pada makanan kemasan. Kemudian untuk menganalisis penyusun menggunakan metode deduktif yaitu berangkat dari permasalahan umum untuk diambil kesimpulan pada permasalahan khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah struktur yang digunakan dalam penelitian supaya tidak melebar dan tidak mengarah pada hal-hal yang tidak sesuai dari pembahasan yang diinginkan kemudian juga untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi.

Bab pertama terdiri dari tujuh sub bab, diawali pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah masalah makanan kemasan tanpa nomor pendaftaran. Kedua merupakan rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga adalah tujuan dan kegunaan penelitian yang memuat cita-cita yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan adalah manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Keempat adalah telaah pustaka yang berisikan literatur atau bahan yang relevan dengan penelitian untuk membuktikan bahwa masalah yang diteliti belum ada yang membahas. Kelima adalah kerangka teoritik yang menjadi acuan dalam pembahasan dan pemecahan masalah. Keenam adalah metode penelitian yang berisi tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian. Ketujuh adalah sistematika pembahasan yang berisi susunan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab kedua berisi tinjauan umum meliputi pengertian jual beli, syarat dan rukun jual beli serta apa saja yang berkaitan dengan jual beli. Pada bab ini juga akan membahas mengenai masalah mursalah yang digunakan sebagai teori dalam menyelesaikan persoalan yang ada.

Bab ketiga berisi gambaran umum pasar tradisional di Kota Yogyakarta yang diambil 3 pasar sebagai sampel : Pasar Demangan, Pasar Sentul, Pasar lempuyangan. Uraianya meliputi sejarah pasar, lokasi pasar dan aktivitas yang terjadi di pasar tersebut. Selain gambaran umum tentang pasar juga mengenai obyeknya yaitu makanan kemasan yang beredar yaitu beberapa contoh makanan kemasan yang dimaksud.

Bab keempat akan dipaparkan faktor yang mempengaruhi prosuden belum memiliki nomor pendaftaran dan analisis hukum Islam terhadap jual beli makanan kemasan tanpa nomor pendaftaran yang terdapat di pasar tradisional kota Yogyakarta.

Bab kelima adalah bab terakhir sekaligus penutup yang berisi kesimpulan yang memuat jawaban dan saran-saran yang berdasarkan hasil penelitian sebagai sumbangsih terhadap permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian serta terjun langsung mengamati selama kurang lebih dua bulan, diperoleh beberapa kesimpulan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan kemasan tanpa nomor pendaftaran. Kesimpulan tersebut antara lain:

1. Para produsen yang masih belum mendaftarkan produk makananya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut antara lain :
 - a. Kurangnya pemahaman produsen terhadap pentingnya nomor pendaftaran.
 - b. Para produsen belum siap untuk mengikuti penyuluhan dari intansi terkait.
 - c. Nomor pendaftaran dengan jenis P-IRT kebanyakan untuk pengusaha tingkat ekonomi lemah.
 - d. Para produsen masih keberatan apabila dalam pembatan nomor pendaftaran dikenakan biaya yang besar.
 - e. Sepengetahuan produsen dalam pembuatan nomor penaftaran membutuhkan waktu yang lama.
 - f. Kurangnya peran dan sosialisasi dari instansi terkait.

2. Ditinjau dari hukum islam, bahwa jual beli tersebut sah aja atau diperbolehkan. Hal itu dikarenakan selama penelitian tidak ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh para produsen. Selain itu juga terdapat manfaat di dalamnya yakni dengan kegiatan ekonomi tersebut dapat mengurangi tingkat pegangguran. Akan tetapi jual beli tersebut juga bisa menjadi tidak diperbolehkan apabila terdapatnya zat yang berbahaya pada makanan atau makanan tersebut sudah melewati batas waktu baik konsumsi atau kedaluarsa. Meskipun demikian, sesuai dengan peraturan yang ada para produsen tetap dianjurkan untuk segera mendaftarkan produknya karena adanya suatu peraturan ada tujuan untuk kebaikan bersama.

B. Saran-saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, perlu sekiranya disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Para produsen sebaiknya segera mendaftarkan produk makananya kepada dinas kesehatan supaya mendapatkan nomor pendaftaran dan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan pada konsumen dalam memilih makanan tersebut
2. Dinas kesehatan bekerjasama dengan instansi terkait sebaiknya menambah waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya nomor pendaftaran.

3. Kepada pihak pengelola pasar dibantu pengawas makanan untuk sebaiknya menggiatkan peninjauan rutin terhadap makanan yang beredar dipasar.
4. Untuk konsumen dan masyarakat untuk saling mengingatkan bahwa diadakanya segala peraturan yang berhubungan dengan makanan adalah demi kebaikan bersama. Jadi sudah selayaknya kita melaksanakan dan mengindahkan peraturan tersebut.

Daftar Pustaka

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung; CV Penerbit J-ART, 2004.

B. Kelompok Hadis

Baihāqī, Abū Bakr Ahmad Ibn al-Husain al-, *As-Sunnah as-Sagīr*, Beirut: Dār al-fikr.,t.t.

Baqi, Muhammad Fuad Abd al-, *al-lu'lu' wa al-Marjaán*, Juz. III, t.tp:Dar al-Kutub al-'Arobiyyah, t.t.

C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqh

Alma, Buchori, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 1994.

Assal, Ahmad Muhamad al- dan fathi' Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, Dan Tujuan Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Imam Syaifudin dan Maman Abdul Jalil Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII press, 1993.

Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Fauzan, Saleh al-, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.

Ghazziy, Muhammad bin Qasim al-, *Studi Fiqh Islam Versi Pesantren*, alih bahasa A Hufaf Ibriy, cet.I,Surabaya: Tiga Dua, 1994.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, cet, ke-1, Jakarta: Gaya Media Pramana, 2000.

Helmy, Masdar, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Mad, Idris al, *Fiqh as-Syafi'iah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.

Mahran, Jamaludin, *Al-Qur'an Bertutur tentang makanan & Obat-obatan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.

Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM UNISBA, 1995.

Rajagukguk, Erman dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen* Bambang: Mandar Maju, 2000.

Saifuddin, Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Salam, Zarkasyi Abdul dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh , Ushul Fiqh I*, Yogyakarta: LESFI, 1994.

Sayyid, Abdul Basith Muhammad as-, *Pola Makan Rosulullah*, Yogyakarta: PT Niaga Swadaya, 2009.

Shiddiqiey, Hasbi ash-, *Falsafah Hukum Islam*, cet.II, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

-----, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Syafe'I, Rahmad, *Fiqh Mu'amalat*. Cet ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Umar, Muin, dkk, *Ushul Fiqh I*, cet.ke-2, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN, 1986.

D. Kelompok Kamus dan Buku Lain

Departemen Pendidikan Negri, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Karya Indah, 2005.

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta, *Profil Pasar Tradisional Kelas 2 dan Kelas 3 Kota Yogyakarta*, Yogyakarta : 2015.

-----, *Profil Pasar Tradisional Kelas IV dan Kelas V Kota Yogyakarta*, Yogyakarta : 2015.

Munawir, A.W., *Kamus al-Munawir:Arab-Indonesia Terlengkap*, cet 14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Salim, Peter dan Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Modern English Press, 1991.

E. Kelompok Skripsi

Aris Munandar, “Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Produk Pangan Tanpa Sertifikasi Dari MUI DIY”, Skripsi, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Dita Anggerina Pramesti, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan di Toserba dan Swalayan KR Santri Muntilan dalam Prespektif Hukum Islam”, Skripsi, tidak diterbitkan, UIN Sunan Klaijaga Yogyakarta, 2007.

Mukhlisin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999”, Skripsi, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Uun Faizah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan (Studi Kasus di Toko Titipan Illahi Yogyakarta)”, Skripsi, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I			
NO.	FN	HAL	TERJEMAHAN
1.	5	5	Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah Rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya
2.	12	14	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
3.	14	14	Seorang muslim itu saudara, maka tidak dihalalkan menjual kepada saudara sesama muslim barang cacat, kecuali ia telah menjelaskan cacat tersebut. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Daruqhutni, Hakim, dan Thabranī)
BAB II			
4.	27	24	Tukar-menukar dengan harta yang lain dengan jalan saling rela atau pemindahan hak milik dengan sesuatu ganti atas dasar kerelaan.
5.	32	27	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
6.	33	27	Dari Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabruk. (HR. Bajjar, Hakim mensahihkannya).

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada 21 November 1928. Beliau menamatkan seekolah rakyat (SR) Muhammadiyah tahun 1940. Kemudian menamatkan madrasah al-Falah di Kauman Yogyakarta pada tahun 1944. Beliau jugapernah mengikuti pelajaran di Madrasah Salafiyah Pondok Pesantren Termas, Pacita Jawa timur tahun 1942/1943. Dan menamatkan madrasah muballigin III (*Tabligh School*) Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 1946. Mulai bulan Mei 1946 beliau bergabung dengan kesatuan TNI Hisbullah Batalyon 36 di Yogyakarta. Kemudian kembali belajar padabulan Oktober 1949 di Madrasah Menengah Tinggi Yogyakarta dan tamat tahun 1952. Selanjutnya melanjutkan belajar di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN) Yogyakarta dan menyelesaikan program Doktoral I tahun 1965. Memperoleh gelar Megister of Art (M.A) dalam Islam Studies Dar El-Um Cairo University, Mesir. Jabatan yang pernah dipegang adalah menjadi ketua umum P.P. Muhammadiyah periode 1990-1995, menjadi anggota lembaga Fiqh Islam Nasional, menjadi wakil utusan Indonesia dalam Organisasi Konferensi Islam departemen Agama. Menjadi dosen luar biasa pada UMY, UII, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UI Jakarta dalam bidang hukum. Karya-karya beliau banyak sekali, terutama berkaitan dalam bidang hukum Islam, seperti *Azaz-Azaz Mu'amalat* dan *Hukum Adat* (1980), *Garis-Garis Besar Sistem Ekonomi Islam* (1978), *Azaz-Azaz Aqidah Islam* (1983), dan masih banyak yang lainnya.

2. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shieddieqy

Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 – Wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Ayahnya, Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar ash-Shiddieq (573-13 H/634 M), khalifah pertama. Ia sebagai generasi ke-37 dari khalifah tersebut melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya.

Pendidikan agamanya diawali di dayah (pesantren) milik ayahnya. Kemudian selama 20 tahun ia mengunjungi berbagai dayah dari satu kota ke kota lain. Pengetahuan bahasa Arabnya diperoleh dari Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama berkebangsaan Arab. Pada tahun 1926, ia berangkat ke

Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943), ulama yang berasal dari Sudan yang mempunyai pemikiran modern ketika itu. Di sini ia mengambil pelajaran takhassus (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini dilaluinya selama 2 tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati inilah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga, setelah kembali ke Aceh. Hasbi ash-Shiddieqy langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah.

Pada zaman demokrasi liberal ia terlibat secara aktif mewakili Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dalam perdebatan ideologi di Konstituante. Pada tahun 1951 ia menetap di Yogyakarta dan mengkonsentrasi diri dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan ini dipegangnya hingga tahun 1972. Kedalaman pengetahuan keislamannya dan pengakuan ketokohnanya sebagai ulama terlihat dari beberapa gelar doktor (*honoris causa*) yang diterimanya, seperti dari Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975. Sebelumnya, pada tahun 1960, ia diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis pada IAIN Sunan Kalijaga.

Hasbi ash-Shiddieqy adalah ulama yang produktif menuliskan ide pemikiran keislamannya. Karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang fiqh (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam; 5 judul). Sedangkan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.

3. Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq lahir di di Istana, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, tahun 1915. Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fikih as-Sunnah* (*Fikih Berdasarkan Sunah Nabi*).

Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istana (sekitar 60 km di utara Cairo). Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah Semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istana, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut Mazhab Syafi'i.

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada kuttab (tempat belajar pertama tajwid, tulis, baca, dan hafal al-Quran). Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah

menghafal al-Quran dengan baik, Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Cairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhassus (kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia memperoleh asy-Syahadah al-'Alimyyah (1947), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.

Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i, Sayyid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Para mahasiswa Mesir ketika itu cenderung memilih mazhab ini karena beasiswanya lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawai pun lebih terbuka lebar. Ini merupakan pengaruh Kerajaan Turki Usmani (Ottoman), penganut Mazhab Hanafi, yang de Facto menguasai Mesir hingga tahun 1914. Namun demikian, Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain.

Di antara guru-guru Sayyid Sabiq adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada Syekh Mahmud Khattab, pendiri al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah (Perhimpunan Syariat bagi Pengamal al-Quran dan Sunah Nabi). Al-Jam'iyyah ini bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan al-Quran dan sunah Nabi saw tanpa terikat pada mazhab tertentu.

Sejak usia muda, Sayyid Sabiq dipercayakan untuk mengemban berbagai tugas dan jabatan, baik dalam bidang administrasi maupun akademik. Ia pernah bertugas sebagai guru pada Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir. Pada tahun 1955 ia menjadi direktur Lembaga Santunan Mesir di Mekah selama 2 tahun. Lembaga ini berfungsi menyalurkan santunan para dermawan Mesir untuk honorarium imam dan guru-guru Masjidilharam, pengadaan kiswah Ka'bah, dan bantuan kepada fakir-miskin serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Ia juga pernah menduduki berbagai jabatan pada Kementerian Wakaf Mesir. Di Universitas al-Azhar Cairo ia pernah menjadi anggota dewan dosen.

Sayyid Sabiq mendapat tugas di Universitas Jam'iah Umm al-Qura, Mekah. Pada mulanya, ia menjadi dewan dosen, kemudian diangkat sebagai ketua Jurusan Peradilan Fakultas Syariat (1397-1400 H) dan direktur Pascasarjana Syariat (1400-1408 H). Sesudah itu, Sayyid Sabiq kembali menjadi anggota dewan dosen Fakultas Usuluddin dan, mengajar di tingkat pascasarjana. Sejak muda ia juga aktif berdakwah melalui ceramah di masjid-masjid pengajian khusus, radio, dan tulisan di media massa. Ceramahnya di radio dan tulisannya di media massa dapat dibaca dan dikaji.

Sayyid Sabiq tetap bergabung dengan al-Jam'iyyah asy-Sy-ar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah. Pada organisasi ini ia mendapat tugas untuk menyampaikan khutbah Jumat dan mengisi pengajian-pengajiannya. Ia juga pernah dipercayakan oleh Hasan al-Banna (1906-1949), pendiri Ikhwanul

Muslimin (suatu organisasi gerakan Islam di Mesir) untuk mengajarkan fikih Islam kepada anggotanya. Bahkan, karena menyinggung persoalan politik dalam dakwahnya, ia sempat dipenjarakan bersama sejumlah ulama Mesir di masa pemerintahan Raja Farouk (1936-1952) pada tahun 1949 dan dibebaskan 3 tahun kemudian.

Di desa Istanha, Sayyid Sabiq mendirikan sebuah pesantren yang megah. Guru-gurunya diangkat dan digaji oleh Universitas al-Azhar. Karena jasanya dalam mendirikan pesantren ini dan sekaligus penghargaan baginya sebagai putra desa, al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah, pengelola pesantren, menamakan pesantren Ma'had as-Sayyid Sabiq al-Azhari (Pesantren Sayyid Sabiq Ulama al-Azhar).

Sayyid Sabiq menulis sejumlah buku yang sebagiannya beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, antara lain: Al-Yahud fi al-Qur'an (Yahudi dalam Al-Quran), 'Anasir al-Quwwah fi al-Islam (Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam), Al-'Aqa'id at-Islamiyyah (Akidah Islam), Ar-Riddah (Kemurtadan), As-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu' (Salat, Bersuci, dan Berwudu), dll.

Sayyid Sabiq seorang ulama moderat, menolak paham yang menyatakan tertutupnya pintu ijtihad. Dalam menetapkan hukum, ia senantiasa merujuk langsung pada al-Quran dan sunnah Nabi saw, tanpa terikat pada mazhab tertentu, sehingga tidak jarang ia mengemukakan pendapat para ulama yang disertakan dengan dalilnya tanpa melakukan tarjih (menguatkan salah satu dan dua dalil).

Transkrip Wawancara

Oleh : Bp.sukantoro

Keterangan : Kepala Sesi Regulasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

1. Bagaimana prosedur pembuatan nomor pendaftaran makanan?

Jawaban : pertama seorang penanggung jawab atau produsen harus mempunyai sertifian penyuluhan keamanan pangan, jadi prosedurnya adalah mereka (produsen) harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan dahulu, kemudian baru mengusulkan nomor pendaftaran pada produk yang di produksi itu. Kemudian akan ditinjau ke lapangan atau tempat produksinya mulai dari kualitas pangan yang baik, higenitasi produksinya.

2. Apa saja syarat yang diperlukan dalam pembuatan nomor pendaftaran?

Jawaban : Sertifikat penyuluhan keamanan pangan, kondisi fisiknya, dan makanan itu sendiri mash beresiko buruk terhadap kesehatan atau tidak.

3. Apakah dalam proses pembuatan nomor pendaftaran dipungut biaya?

Jawaban : tidak ada, kita gratis semuanya. Akan tetapi akan ada pemeriksaan air jika proses produksi menggunakan air.

4. Kendala atau Faktor apa saja yang biasa ditemui oleh para pembuat nomor pendaftaran?

Jawaban : Kendalanya biasanya mereka belum siap, untuk ditinjau mereka belum siap, kemudian yang kedua juga karena P-IRT ini juga kebanyakan tingkat ekonomi lemah, sehingga untuk memenuhi sesuai dengan kriteria syaratnya. Kemudian juga tidak mudah untuk memahamkanya.

5. Apakah ada sidak atau pendaatan rutin yang dilakukan oleh dinas kesehatan ke pasar-pasar terkait nomor pendaftaran?

Jawaban : kita bersama depierindakop dan juga BPOM melakukan sidak. Kemudian apabila ada temuan-temuan maka akan direkomendasikan atau pembinaan. kita bersifat pembinaan, kalo sidak biasanya pada event-event tertentu seperti menjelang hari raya dan sebagainya.

6. Apakah ada sanksi bagi para produsen yang belum mendaftarkan produknya?

Jawaban : kita belum bisa memberikan sanksi karna beberapa faktor dari mereka sendiri. Kecuali apabila menimbulkan maslah kesehatan, maka baru di lihat apakah ada unsur kesengajaan atau kelengahan yang menyebabkan dampak yang fatal dan lain-lain.

7. Program apa saja yang telah dilakukan dinas kesehatan dalam sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya nomor pendaftaran?

Jawaban : kita sosialisasi lewat sosialisasi yang kita selenggarakan sendiri, deperindakoptan, kemudian juga kantor KTMP juga. Kemudian juga melalui media, seperti radio atau internet.

Transkrip Wawancara

Oleh : Sumarno

Keterangan : Kepala Pengelola Pasar Sentul

1. Kapan aktivitas pasar dimulai?

Jawaban : Pasar sentul melai aktifitas sejak dini hari sekitar pukul 3 atau 4 pagi sampai dengan jam 3 sore.

2. Bagaimana kriteria produk makanan yang dapat masuk disini?

Jawaban : bebas, makanan apa saja bisa masuk kesini.

3. Bagaimana proses produk makanan yang dapat masuk disini?

Jawaban : makanan masuk langsung kepada penjual di masing-masing lapak.

4. Sejauh mana peran pengurus pasar terhadap produk-produk makanan yang masuk?

Jawaban : memantau tentang harga saja, tidak termasuk mengawasi soal label pada makanan.

Transkrip Wawancara

Oleh : Bp. Sigit Permono

Keterangan : Kepala Pengelola Pasar Demangan

1. Kapan aktivitas pasar dimulai?

Jawaban : Hampir 24 jam, mulai dari dini hari hingga sore hari merupakan aktivitas bagi pedagang pada umumnya kemudian dilanjutkan sore hingga malam hari bagi penjual makanan kuliner.

2. Bagaimana kriteria produk makanan yang dapat masuk disini?

Jawaban : segala makanan bisa masuk. Tidak ada kriteria khusus.

3. Bagaimana proses produk makanan yang dapat masuk disini?

Jawaban : prosesnya adalah langsung oleh para distributor kepada pedagang.

4. Sejauh mana peran pengurus pasar terhadap produk-produk makanan yang masuk?

Jawaban : pengelola pasar sering mengamati aktifitas dipasar pasa saat sekalian meminta retribusi kepada para pedagang.

Transkrip Wawancara

Oleh : Bp. Juriyadi

Keterangan : Kepala Pengelola Pasar Lempuyangan

1. Kapan aktivitas pasar dimulai?

Jawaban : mulai jam 3 pagi dan kemudian ada pedagang yang jam 12 sudah pulang
an ada juga yang sampai jam 3 sore, kemudian malam hari dilanjutkan oleh pedagang
kaki lima.

2. Bagaimana kriteria produk makanan yang dapat masuk disini?

Jawaban : tergantung dari pedagang sendiri, apakah mereka mau menerima atau tidak

3. Bagaimana proses produk makanan yang dapat masuk disini?

Jawaban : prosesnya langsung kepada para pedagang sendiri.

4. Sejauh mana peran pengurus pasar terhadap produk-produk makanan yang masuk?

Jawaban : bekerja sama dengan instansi terkait dinas kesehatan atau instansi lain
untuk mengadakan penyuluhan dan pembinaan.

Transkrip Wawancara

Oleh : Ibu Triyati

Keterangan : Pedagang

1. Dari mana sajakah produk makanan yang anda jual?

Jawaban : ya bermacam-macam, ada yang dari distributor resmi, ada juga yang langsung dari produsen yang datang kesini untuk menawarkan dagangnya.

2. Apakah anda menjual produk makanan yang belum mempunyai nomor pendaftaran?

Jawaban : ada beberapa.

3. Menurut anda, seberapa penting nomor pendaftaran pada produk makanan?

Jawaban : itu tergantung masing-masing pembeli, kalau saya sendiri kalo gak ada juga gak papa yang penting baik makananya.

4. Apakah ada konsumen yang protes atau hanya sekedar menanyakan kenapa tidak adanya nomor pendaftaran dari dinas kesehatan yang tercantum pada kemasan produk makanan tersebut?

Jawaban : sejauh ini blum ada.

5. Apakah ada perbedaan banyaknya penjualan dari produk yang sudah tercantum nomor pendaftaran dengan yang belum tercantum ?

Jawaban : disini kebanyakan sudah ada tercantum nomor pendaftaran.

Transkrip Wawancara

Oleh : Ibu Sudriyati

Keterangan : Pedagang

1. Dari mana sajakah produk makanan yang anda jual?

Jawaban : dari mana saja, ada orang yang menawarkan kesini, ada juga sebagian mengambil dari orang.

2. Apakah anda menjual produk makanan yang belum mempunyai nomor pendaftaran?

Jawaban : ya jual.

3. Menurut anda, seberapa penting nomor pendaftaran pada produk makanan?

Jawaban : tidak begitu mempengaruhi.

4. Apakah ada konsumen yang protes atau hanya sekedar menanyakan kenapa tidak adanya nomor pendaftaran dari dinas kesehatan yang tercantum pada kemasan produk makanan tersebut?

Jawaban : tidak ada.

5. Apakah ada perbedaan banyaknya penjualan dari produk yang sudah tercantum nomor pendaftaran dengan yang belum tercantum ?

Jawaban : sama saja, tergantung dari makananya.

Transkrip Wawancara

Oleh : Bp. Agung

Keterangan : Pedagang

1. Dari mana sajakah produk makanan yang anda jual?

Jawaban : dari distributor, ada yang juga yang titip.

2. Apakah anda menjual produk makanan yang belum mempunyai nomor pendaftaran?

Jawaban : ya sebagian.

3. Menurut anda, seberapa penting nomor pendaftaran pada produk makanan?

Jawaban : setahu saya untuk menendakan bahwa makanan tersebut sudah terdaftar.

4. Apakah ada konsumen yang protes atau hanya sekedar menanyakan kenapa tidak adanya nomor pendaftaran dari dinas kesehatan yang tercantum pada kemasan produk makanan tersebut?

Jawaban : kalau protes tidak ada selama ini, sekedar tanya ada tetapi jarang sekali.

5. Apakah ada perbedaan banyaknya penjualan dari produk yang sudah tercantum nomor pendaftaran dengan yang belum tercantum ?

Jawaban : saya rasa ada beberapa yang lebih memilih produk yang sudah jelas labelnya.

Transkrip Wawancara

Oleh : Ibu Sum

Keterangan : Pedagang

1. Dari mana sajakah produk makanan yang anda jual?

Jawaban : dari para produsen dan distributor, ada juga beberapa yang mengambil sendiri.

2. Apakah anda menjual produk makanan yang belum mempunyai nomor pendaftaran?

Jawaban : sebagian ada yang tidak tercantum

3. Menurut anda, seberapa penting nomor pendaftaran pada produk makanan?

Jawaban : ya penting soalnya untuk mengetahui keamanan dari pangan.

4. Apakah ada konsumen yang protes atau hanya sekedar menanyakan kenapa tidak adanya nomor pendaftaran dari dinas kesehatan yang tercantum pada kemasan produk makanan tersebut?

Jawaban : hanya sekedar menanyakan saja ada tapi tidak ada protes.

5. Apakah ada perbedaan banyaknya penjualan dari produk yang sudah tercantum nomor pendaftaran dengan yang belum tercantum ?

Jawaban : kalau penjualan pada umumnya sama saja, tergantung produknya.

Transkrip Wawancara

Oleh : Ibu Tuminah

Keterangan : Pedagang

1. Dari mana sajakah produk makanan yang anda jual?

Jawaban : dari para produsen langsung dan juga distributor.

2. Apakah anda menjual produk makanan yang belum mempunyai nomor pendaftaran?

Jawaban : ya ada.

3. Menurut anda, seberapa penting nomor pendaftaran pada produk makanan?

Jawaban : ya untuk tanda bahwa makanan tersebut aman untuk konsumsi.

4. Apakah ada konsumen yang protes atau hanya sekedar menanyakan kenapa tidak adanya nomor pendaftaran dari dinas kesehatan yang tercantum pada kemasan produk makanan tersebut?

Jawaban : tidak ada, mungkin karena sudah hal yang biasa juga

5. Apakah ada perbedaan banyaknya penjualan dari produk yang sudah tercantum nomor pendaftaran dengan yang belum tercantum ?

Jawaban : keduanya sama saja tergantung minat dari yang mau membeli.

Transkrip Wawancara

Oleh : Ibu Andri

Keterangan : Pedagang

1. Dari mana sajakah produk makanan yang anda jual?

Jawaban : dari para distributor datang dan beberapa mengambil sendiri.

2. Apakah anda menjual produk makanan yang belum mempunyai nomor pendaftaran?

Jawaban : ya

3. Menurut anda, seberapa penting nomor pendaftaran pada produk makanan?

Jawaban : mungkin untuk menandakan bahwa produk itu telah aman untuk konsumsi.

4. Apakah ada konsumen yang protes atau hanya sekedar menanyakan kenapa tidak adanya nomor pendaftaran dari dinas kesehatan yang tercantum pada kemasan produk makanan tersebut?

Jawaban : belum ada untuk saat ini.

5. Apakah ada perbedaan banyaknya penjualan dari produk yang sudah tercantum nomor pendaftaran dengan yang belum tercantum ?

Jawaban : sama saja.

Transkrip Wawancara

Oleh : Bp. Joko

Keterangan : Produsen

A. Produsen yang belum mempunyai nomor pendaftaran

1. Apakah anda sudah mengetahui tentang nomor pendaftaran?

Jawaban : Ya tahu.

2. Kenapa produk yang anda jual belum memiliki nomor pendaftaran?

Jawaban : Itu untuk jangka ke depan, untuk sekarang saya jalankan dulu yang ada.

3. Menurut anda, seberapa penting nomor pendaftaran pada produk makanan?

Jawaban : Sebenarnya menurut saya penting untuk jaminan keamanan pangan itu sendiri.

4. kemana saja anda menjual produk anda?

Jawaban : Di pasar-pasar tradisional dan ada juga yang di toko kelontong

5. Apakah selama ini anda mendapatkan komplain atau sekedar pertanyaan terkait nomor pendaftaran dari konsumen?

Jawaban : Ya ada yang hanya sekedar menanyakan saja.

6. Apakah anda akan terus membiarkan produk makanan anda terus terjual tanpa nomor pendaftaran atau adakah rencana lain ke depan?

Jawaban : Tentu tidak, apabila sudah siap saya akan mendaftarkannya.

Transkrip Wawancara

Oleh : Ibu Ning

Keterangan : Produsen

A. Produsen yang belum mempunyai nomor pendaftaran

1. Apakah anda sudah mengetahui tentang nomor pendaftaran?

Jawaban : Tahu, menurut saya itu yang dicantumkan pada label kemasan untuk menunjukkan bahwa makanan tersebut sudah terdaftar.

2. Kenapa produk yang anda jual belum memiliki nomor pendaftaran?

Jawaban : Ya karena belum sempat dan juga belum siap.

3. Menurut anda, seberapa penting nomor pendaftaran pada produk makanan?

Jawaban : Menurut saya cukup penting, soalnya juga untuk pertanda bahwa makanan yang kita produksi sdah disetujui pemeindah untuk diedarkan.

4. Kemana saja anda menjual produk anda?

Jawaban : Kadang ada pembeli yang langsung datang kesini, dan juga di titipkan di pasar-pasar.

5. Apakah selama ini anda mendapatkan komplain atau sekedar pertanyaan terkait nomor pendaftaran dari konsumen?

Jawaban : Belum ada.

6. Apakah anda akan terus membiarkan produk makanan anda terus terjual tanpa nomor pendaftaran atau adakah rencana lain ke depan?

Jawaban : untuk ke depan bila usaha saya ini sudah berkembang maka ada rencana untuk mendaftarkannya.

Transkrip Wawancara

Oleh : Bp.Bambang

Keterangan : Produsen

A. Produsen yang belum mempunyai nomor pendaftaran

1. Apakah anda sudah mengetahui tentang nomor pendaftaran?

Jawaban : Tentu.

2. Kenapa produk yang anda jual belum memiliki nomor pendaftaran?

Jawaban : Soalnya itu kan ribet, juga perlu biaya, jadi itu untuk waktu ke depan saja.

3. Menurut anda, seberapa penting nomor pendaftaran pada produk makanan?

Jawaban : Cukup penting, itu juga bisa menambah kepercayaan konsumen kepada produk yang kita buat.

4. Kemana saja anda menjual produk anda?

Jawaban : Ya kemana saja, kadang juga ada yang mengambil langsung ke sini untuk dijual kembali, ada juga yang dikonsumsi sendiri.

5. Apakah selama ini anda mendapatkan komplain atau sekedar pertanyaan terkait nomor pendaftaran dari konsumen?

Jawaban : Kalo yang menyarankan pernah ada, tapi untuk yang protes saya rasa tidak ada.

6. Apakah anda akan terus membiarkan produk makanan anda terus terjual tanpa nomor pendaftaran atau adakah rencana lain ke depan?

Jawaban : Bila sudah siap saya akan daftarkan.

Transkrip Wawancara

Oleh : Bp. Sigit

Keterangan : Produsen

A. Produsen yang belum mempunyai nomor pendaftaran

1. Apakah anda sudah mengetahui tentang nomor pendaftaran?

Jawaban : Ya tapi belum begitu paham.

2. Kenapa produk yang anda jual belum memiliki nomor pendaftaran?

Jawaban : Belum karena masih butuh kesiapan dan itu butuh biaya kan.

3. Menurut anda, seberapa penting nomor pendaftaran pada produk makanan?

Jawaban : Ya supaya produk kita terdaftar dan bisa mengetahui bahwa produk kita itu aman dan sesuai.

4. Kemana saja anda menjual produk anda?

Jawaban : ke toko sekitar dan ke pasar juga kadang ada distributornya.

5. Apakah selama ini anda mendapatkan komplain atau sekedar pertanyaan terkait nomor pendaftaran dari konsumen?

Jawaban : Tidak ada sejauh ini.

6. Apakah anda akan terus membiarkan produk makanan anda terus terjual tanpa nomor pendaftaran atau adakah rencana lain ke depan?

Jawaban : Mungkin bila itu memang diperlukan saya juga akan mengurusnya.

Transkrip Wawancara

Oleh : Ibu Nur

Keterangan : Konsumen

1. Apakah anda mengetahui tentang nomor pendaftaran makanan?

Jawaban : Ya sedikitlah

2. Menurut anda, seberapa penting nomor pendaftaran?

Jawaban : Penting dong, karena kan itu jaminan untuk konsumen dalam mengkonsumsi makanan itu, keamananya trus kelayakan konsumsinya.

3. Apakah anda sering membeli produk makanan yang belum mempunyai nomor pendaftaran?

Jawaban : Ya kadang-kadang

4. apakah ada yang anda keluhan terhadap produk makanan yang belum ada nomor pendaftaran?

Jawaban : Sebenarnya tidak, tetapi kan lebih baik dikasih kan juga untuk kebaikan bersama.

Transkrip Wawancara

Oleh : Deni

Keterangan : Konsumen

1. Apakah anda mengetahui tentang nomor pendaftaran makanan?

Jawaban : Tidak begitu paham

2. Menurut anda, seberapa penting nomor pendaftaran?

Jawaban : Untuk tanda bahwa makanan itu sudah terdaftar

3. Apakah anda sering membeli produk makanan yang belum mempunyai nomor pendaftaran?

Jawaban : kadang-kadang juga beli.

4. Apakah ada yang anda keluhan terhadap produk makanan yang belum ada nomor pendaftaran?

Jawaban : Sejauh ini belum ada sih.

Transkrip Wawancara

Oleh : Ibu Sari

Keterangan : Konsumen

1. Apakah anda mengetahui tentang nomor pendaftaran makanan?

Jawaban : Agak tahu

2. Menurut anda, seberapa penting nomor pendaftaran?

Jawaban : Ya sebagai jaminan kalau makananya sudah layak untuk dimakan.

3. Apakah anda sering membeli produk makanan yang belum mempunyai nomor pendaftaran?

Jawaban : Sering, soalnya tidak begitu pengaruh yang penting kan makananya itu sendiri.

4. Apakah ada yang anda keluhan terhadap produk makanan yang belum ada nomor pendaftaran?

Jawaban : menurutku tidak ada.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/564 / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 24 Maret 2015

Kepada
Yth. Walikota Yogyakarta
Cq. Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
Di Kota Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nam a	NIM	JURUSAN
1.	Anshorudin Aziz	11380031	Muamalat

Untuk mengadakan penelitian di 3 (tiga) Pasar Tradisional Kota Yogyakarta yaitu: Pasar Sentul, Pasar Lempuyangan, Pasar Demangan. Guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PRODUK MAKANAN KEMASAN TANPA NOMOR PENDAFTARAN DI PASAR TRADISIONAL (STUDI KASUS PASAR TRADISIONAL KOTA YOGYAKARTA)”**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/624/2015

Membaca Surat :	WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARI'AH DAN HUKUM	Nomor	: UIN.02/DS.1/PP.00.9/564/2015
Tanggal	: 24 MARET 2015	Perihal	: IJIN PENELITIAN/RISET

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama	: ANSHORUDIN AZIZ	NIP/NIM : 11380031
Alamat	: FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, MUAMALAT, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	
Judul	: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PRODUK MAKANAN KEMASAN TANPA NOMOR PENDAFTARAN DI PASAR TRADISIONAL (STUDI KASUS PASAR TRADISIONAL KOTA YOGYAKARTA)	
Lokasi	:	
Waktu	: 2 APRIL 2015 s/d 2 JULI 2015	

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Selda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuh cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **2 APRIL 2015**
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENGELOLAAN PASAR

Jl. Pabringan No. 1 Yogyakarta Kode Pos : 55122 Telp/Fax. (0274) 515871
E MAIL : pasar@jogjakota.go.id ; E MAIL INTRANET : pasar@intra.jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 070 / 889

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Sukamiasih
Jabatan : Sekretaris Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta

Menerangkan bahwa :

Nama : Ashoruddin Aziz
NIM : 11380031
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Pada : Universitas Islam SUKA Yogyakarta

Maksud : Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian dengan judul proposal “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Makanan Kemasan Tanpa Nomor Pendaftaran di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Tradisional Kota Yogyakarta) Lokasi di Pasar Sentul, Pasar Demangan, Pasar Lempuyangan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dipergunakan seperlunya.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

PASARE RESIK - ATINE BECIK - REJEKINE APIK - SING TUKU ORA KECELIK



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENGELOLAAN PASAR

JL. Pabringan No. 1 Yogyakarta Kode Pos : 55122 Telp/Fax. (0274) 515871
E MAIL : pasar@jogjakota.go.id ; E MAIL INTRANET : pasar@intra.jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 070 / 889

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Sukamiasih
Jabatan : Sekretaris Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta

Menerangkan bahwa :

Nama : Ashoruddin Aziz
NIM : 11380031
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Pada : Universitas Islam SUKA Yogyakarta

Maksud : Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian dengan judul proposal “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Makanan Kemasan Tanpa Nomor Pendaftaran di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Tradisional Kota Yogyakarta) Lokasi di Pasar Sentul, Pasar Demangan, Pasar Lempuyangan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dipergunakan seperlunya.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

PASARE RESIK - ATINE BECIK - REJEKINE APIK - SING TUKU ORA KECELIK



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENGELOLAAN PASAR

Jl. Pabringan No. 1 Yogyakarta Kode Pos : 55122 Telp/Fax. 0274 - 515871
EMAIL : pasar@jogjakota.go.id EMAIL INTRA : pasar@intra.jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 762

Berdasarkan Surat Izin dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Nomor : 070/1363, tanggal 10 April 2015.

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama	:	ANSHORUDDIN AZIZ
NIM	:	11380031
Pekerjaan	:	Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Pada	:	Universitas Islam Negeri SUKA Yogyakarta
Alamat	:	Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Maksud	:	Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PRODUK MAKANAN KEMASAN TANPA NOMOR PENDAFTARAN DI PASAR TRADISIONAL (STUDI KASUS PASAR TRADISIONAL KOTA YOGYAKARTA)"
Lokasi / Responden	:	Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta
Waktu	:	2 April 2015 s.d 2 Juli 2015
Rekomendasi dari	:	Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 April 2015



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAME MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

PASARE RESIK - ATINE BECIK - REJEKINE APIK - SING TUKU ORA KECELIK


Dokumentasi

Contoh Produk Makanan Tanpa Nomor Pendaftaran :



Dokumentasi

Contoh Sertifikat P-IRT



Dokumentasi

Foto dengan beberapa narasumber :

1. Kepala Pasar Sentul



2. Kepala Pasar Demangan



3. Pedagang



4. Produsen



CURRICULUM VITAE

Nama : Anshorudin Aziz
Tempat/tanggal lahir : Klaten, 26 Juni 1993
Alamat Jogja : Jl. Gondosuli, Gang Lembayung Gk 4/177
Sanggrahan, Baciro, Yogyakarta
Alamat Asal : Kwaon Rt 08 Rw 04, Jemawan, Jatinom, Klaten.
Nomor HP : 085865278479
Nama Ayah : Ismadi
Nama Ibu : Sri Haryanti

RIWAYAT PENDIDIKAN

1999 – 2000 : TK jemawan II
2000 – 2006 : SDN 1 jemawan
2006 – 2009 : SMP 2 Muhammadiyah
2009 – 2011 : SMA N 1 Karanganom

ORGANISASI

1. Anggota HW Muhammadiyah 2006-2008
2. Anggota Rohis SMA N 1 Karanganom 2009-20011
3. Anggota PRPM Muhammadiyah Ranting Jemawan 2008- Sekarang